

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*);
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - 2.1 Nafkah *madhiyah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 11 bulan = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3 *Mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia emas murni 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) dalam rekonvensi di atas, kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);